

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehalalan sebuah makanan atau minuman serta segala macam produk lainnya menjadi salah satu hal penting yang wajib diketahui oleh masyarakat di Negara Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim terbesar di dunia. Islam sendiri adalah agama yang sempurna, didalamnya mengatur segala bentuk aspek tentang kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia).¹

Dengan banyaknya mayoritas penduduk beragama Islam ini tentu saja menggambarkan pentingnya kehalalan bagi seorang konsumen dalam mengkonsumsi makanan ataupun minuman, hal ini tentunya menjadi tanggung jawab seorang produsen dalam memproduksi makanan atau minuman yang jelas akan kehalalannya. Makanan ataupun minuman yang dapat dikategorikan halal apabila telah memenuhi standar pengujian serta sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam proses pembuatannya, halal dalam penyimpanannya, serta halal dalam hal penyajiannya.²

Dalam Ajaran Islam tentunya sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek yang terkait pada kehalalan makanan dan

¹ Nurul Huda, "Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal", *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 2.

² Ibid,

minuman yang akan dikonsumsi. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa memakan dan meminum sesuatu dengan tetap mengutamakan bahan-bahan yang terkandung didalamnya baik, suci dan bersih serta jelas status kehalalannya, sebaliknya dalam agama Islam dilarang memakan dan meminum sesuatu yang tidak jelas kehalalannya atau dikatakan haram. Allah SWT menerangkan perintahnya untuk memakan makanan halal dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168:³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dewasa ini, dalam menentukan suatu produk makanan yang telah diketahui halal atau tidaknya dapat langsung terlihat didalam kemasannya yang biasanya terdapat label halal.⁴ Sehingga sebagai konsumen dapat lebih mudah mengetahui produk makanan manakah yang halal atau tidak halal. Namun masih banyak produsen makanan yang tidak mencantumkan label halal didalam kemasan produknya yang menyebabkan ketidak jelasan akan kandungan didalam produk makanan tersebut.

³ Qur'an Kemenag, dalam <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/168>, diakses tanggal 04 Januari 2022.

⁴ Nuzliawati, “Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga”, *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga*, 2019, 3.

Kebutuhan seorang muslim terhadap sebuah produk halal tentunya perlu didukung oleh adanya jaminan produk halal terhadap produk yang masuk ataupun beredar di Indonesia. Jaminan produk halal di Indonesia ditujukan dengan adanya sertifikasi halal, yang harus dijalankan seorang produsen untuk memastikan jaminan halal bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁵

Pentingnya kehalalan suatu produk di Indonesia dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang jaminan halal yakni UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada pasal 4 didalam UU tersebut dijelaskan bahwa⁶ “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dari pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa semua produk dari makanan, obat-obatan, kosmetik atau yang lainnya wajib bersertifikat halal. Dengan memiliki sertifikat dan tanda halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, dapat dijadikan sebagai standar kualitas mutu produk tersebut. Bahkan saat ini, sertifikat halal terasa sangat dibutuhkan oleh kalangan pengusaha dan produsen pangan selain sebagai kejelasan kehalalan produknya adanya sertifikasi halal dapat menambah citra produk yang menjadi tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsinya.⁷

⁵ Nurwulan Purnasari, Dkk, *Serba-Serbi Mindset Halal (Kajian Mencapai Produk Halalan Thayyiban Di Indonesia)*, (Surakarta: Guepedia, 2020), 15.

⁶ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf> 18 01 2022, diakses tanggal 18 Januari 2022.

⁷ Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”, *Qiyas*, Vol. 3, No. 1, April 2018, 155.

Mengingat produksi dan produsen tentu saja tidak akan lepas dari pembahasan tentang industri yang sedang digeluti. Beragam industri banyak dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan potensi yang ada didalam diri individu terlebih industri kecil yang semakin beragam dikalangan keluarga yang biasa disebut dengan dengan industri skala rumahan. Meskipun dikatakan sebagai industri kecil yang hanya berpusat didalam rumah⁸ sepetak tentu saja tidak akan luput dari kewajibannya dalam memproduksi suatu produk yang jelas akan kehalalannya.

Kurangnya kepekaan pemilik industri skala rumahan yang selalu menganggap bahwa makanan yang telah mereka produksi dan dipasarkan telah dibuat dengan bahan-bahan yang aman dan sudah dijamin baik untuk dikonsumsi, tetapi perlu mereka ketahui bahwa bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi pun belum tentu halal. Hal demikianlah yang masih lumrah untuk para produsen didesa-desa khususnya industri skala rumahan yang ada di Kecamatan Socah.

⁸ Dr. Junaidi, Radityas Utami, Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), 18.

Gambar 1.1 Data Jumlah Industri Yang Ada di Kecamatan Socah

Kode Desa	Desa / Kelurahan	Pertanian	Penggalan	Industri	Listrik	Konstruksi	Perdagangan	Angkutan	Jasa
					Gas,Air				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
001	Junganyar	690	13	210	-	17	820	85	145
002	Socah	72	21	655	2	55	1 321	142	245
003	Buluh	529	86	312	-	25	425	13	42
004	Jaddih	425	32	622	3	31	625	18	39
005	Sanggra Agung	1 621	89	412	-	89	736	32	33
006	Parseh	1 152	92	438	-	61	514	19	42
007	Bilaporah	882	36	189	3	74	619	21	182
008	Keleyan	315	19	326	15	135	1 022	96	13
009	Petaonan	212	13	98	-	81	341	44	16
010	Dakiring	186	21	71	-	21	982	52	72
011	Pernajuh	41	-	62	-	25	311	12	
Jumlah		6 125	422	3 395	23	614	7 716	534	829

Kecamatan Socah merupakan salah satu kecamatan yang ada Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Socah dapat dikatakan sebagai Kecamatan yang unggul dalam Industri Skala Rumahnya yang dibuktikan dengan banyaknya industri skala rumahan yang tersebar. Industri Skala Rumahan yang terkenal di Kecamatan Socah ini adalah Industri Krupuk yang sudah tersebar diberbagai Desa. Terdapat sebanyak 3395 industri yang ada di Kecamatan Socah ini yang terbagi dalam industry kecil maupun industri besar bahkan industri skala rumahan.

Banyaknya industri krupuk yang ada di Kecamatan Socah ini menambah daya popularitas desa-desanya dengan ciri khas penghasil krupuk. Setiap industri krupuk yang ada memiliki ciri khasnya masing-masing ada yang menggunakan ikan, udang, maupun kerang, bahkan ada pula dari rajungan. Semakin berkembang industri krupuk ini harusnya dapat pula dilengkapi dengan adanya kejelasan akan kehalalan dari produk krupuk ini dengan mengurus Sertifikasi Halal.

Dari informasi yang diterima oleh peneliti, diantara banyaknya industri krupuk skala rumahan yang akan diteliti dan berlokasi di Kecamatan Socah ini masih belum terdapat sertifikasi halal. Padahal dari beberapa industri krupuk ini ada yang sudah terkenal sampai berbagai desa dan banyak konsumennya. Tetapi nyatanya dari 10 produsen krupuk yang dijadikan sebagai informan masih belum ada yang mempunyai sertifikasi halal. Oleh karena itu implementasi sertifikasi halal pada produk kerupuk yang ada di Kecamatan Socah ini masih sangat rendah. Dibandingkan dengan ketentuan dari BPJPH yang diharuskan adanya kejelasan akan kehalalan yang ada didalam suatu produk pangan yang diedarkan ataupun diperjualbelikan.⁹

Kurangnya pengetahuan dari masyarakat sekitar mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu kejelasan akan kehalalan yang ada pada suatu produk menjadikan salah satu alasan utama para produsen menyepelkan akan pentingnya sebuah sertifikasi halal pada produk yang diproduksinya. Kurangnya konsumen dalam mempertanyakan kehalalan akan produk yang dikonsumsi juga dapat menambah keleluasaan produsen untuk tidak mengurus sertifikasi halal untuk produknya.

Mengenai hal tersebut, padahal telah dijelaskan bahwa sebagai produsen muslim, tidak boleh hanya mementingkan kemaslahatan bagi dirinya tetapi harus memikirkan akan kemaslahatan yang menyeluruh antara para produsen dan para konsumen.¹⁰ oleh karena melihat hal tersebut sebagai

⁹ Debbi Nukeriana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan....", 155

¹⁰ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), 139.

produsen muslim seharusnya tidak menyepelekan akan kejelasan kehalalan suatu produknya karena sebagian konsumen yang mengkonsumsinya juga merupakan seorang muslim yang diwajibkan mengetahui atas kehalalan makanan yang akan dikonsumsi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diketahui bahwa belum adanya sertifikasi halal yang ada pada industri krupuk yang ada di Kecamatan Socah ini, sebagai peneliti memutuskan untuk membuat penelitian yang berjudul: **“Analisis Persepsi Dan Respon Produsen Muslim Terhadap Pentingnya Penggunaan Sertifikasi Halal Pada Industri Krupuk Skala Rumahan (Studi Pada Industri Krupuk Di Kecamatan Socah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi produsen terhadap pentingnya penggunaan sertifikasi halal pada produk krupuk industri rumahan yang ada di Kecamatan Socah?
2. Bagaimana respon produsen terhadap pentingnya penggunaan sertifikasi halal pada produk krupuk industri rumahan yang ada di Kecamatan Socah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada dasarnya sesuatu yang dilakukan tentu saja mempunyai tujuan, dimana tujuan tersebut akan tercapai setelah kegiatan tersebut dilakukan, demikian pula dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan untuk dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi produsen terhadap pentingnya penggunaan sertifikasi halal pada produk krupuk industri rumahan yang ada di Kecamatan Socah.
2. Untuk mengetahui respon produsen terhadap pentingnya penggunaan sertifikasi halal pada produk krupuk industri rumahan yang ada di Kecamatan Socah.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan informasi mengenai pentingnya penggunaan sertifikasi halal suatu produk pada industri skala rumahan khususnya yang ada di Kecamatan Socah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan memperdalam pengetahuan khususnya tentang permasalahan yang akan diteliti mengenai persepsi dan respon produsen muslim terhadap pentingnya penggunaan sertifikasi halal pada industri krupuk skala rumahan.

- b. Bagi Pembaca

Secara umum, penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat luas tentang

pentingnya penggunaa sertifikasi halal pada sebuah produk makanan yang akan dikonsumsi.

c. Bagi Universitas

Diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

d. Bagi Industri Skala Rumahan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan bahan acuan dalam meningkatkan kesadaran produsen tentang pentingnya penggunaan sertifikasi halal bagi produknya tersebut.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan tinjauan kepustakaan terhadap penelitian sebelumnya yang membahas tentang persepsi, makanan halal, serta sertifikat halal. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti untuk membandingkan persamaan dan perbedaannya yang ada pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni:

1. Penelitian oleh Zainab Al Qubra Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare (2017), dengan judul *“Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare”*. Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan sertifikasi halal

yang ada di Kota Parepare pada saat itu tidak ada warung makan yang memiliki sertifikasi halal mereka terlalu sibuk dengan usahanya sehingga tidak melakukan pengurusan sertifikasi halal karena harus memakan waktu, uang, dan tenaga. Dari beberapa persepsi pemilik warung terhadap sertifikasi halal berberda-beda, ada yang sangat setuju akan penerapannya ada pula yang tidak setuju karena merasa telah memberikan makanan yang halal.

Dimana kesamaan penelitian ini terletak di jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif serta landasan teori dan sumber permasalahannya. Dan perbedaannya terletak pada tempat dan fokus penelitian yang akan dilakukan, dimana fokus penelitian Zainal Al Qurba hanya pada pemilik warung makan cepat saji yang belum diketahui telah memiliki sertifikasi halal atau tidak, sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada produsen krupuk yang belum memiliki sertifikasi halal.¹¹

2. Penelitian oleh Nuzliawati Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga (2019), dengan judul *“Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal Mui Di Kota Salatiga”*. Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa banyak produsen yang menggunakan label halal buatannya sendiri, mereka berpendapat bahwa label halal yang dicantumkan dikemasannya sudah dapat menyakinkan

¹¹ Zainab Al Qubra, “Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota ParePare”, *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ParePare 2017*.

konsumen bahwa produk yang dimilikinya benar halal karena mereka merasa makanan yang mereka produksi telah jelas kehalalannya. Hal ini diketahui bahwa dari banyaknya responden yang ada hanya beberapa yang mengetahui sertifikasi halal.

Dimana kesamaan penelitian ini terletak pada permasalahannya. Dan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti serta fokus penelitian. Dimana fokus penelitian Nuzliawati tentang tingkat kesadaran produsen terhadap regulasi sertifikasi halal sedangkan penulis dalam penelitian ini hanya membahas tentang persepsi dan respon produsen krupuk terhadap pentingnya penggunaan sertifikasi halal pada produknya yang tidak memiliki sertifikasi halal.¹²

3. Penelitian oleh Debby Nukeriana Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu (2018) dengan judul “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”. Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada produk pangan yang ada di Kota Bengkulu sudah berjalan meskipun hanya Sebagian kecil, hal ini dapat dilihat dari keinginan produsen pangan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini tidak luput dari peran LPPOM MUI Provinsi Bengkulu dalam menumbuhkan kesadaran konsumen dan produsen terhadap pentingnya sertifikasi halal dengan memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal.

¹² Nuzliawati, “Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga”, *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga*, 2019.

Dimana kesamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang menggunakan field research dan sumber permasalahannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan fokus penelitian dimana fokus penelitian ini terhadap implementasi sertifikasi halal pada produk pangan yang ada di Kota Bengkulu sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada persepsi dan respon produsen krupuk terhadap pentingnya penggunaan sertifikasi halal.¹³

4. Penelitian oleh Edi Hidayat, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam (2020) dengan judul *“Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta”*. Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa usaha tersebut sudah memiliki sertifikasi halal dan pemilik usahanya mengetahui seberapa pentingnya sertifikasi halal bagi para produsen dalam memproduksi produknya, sehingga produsen dan konsumen saling memahami terkait kebutuhan dari jaminan kehalalan pada produk yang diproduksi atau dikonsumsi.

Dimana kesamaan penelitian ini terletak pada sumber permasalahannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan fokus penelitian dimana fokus penelitian ini hanya berfokus pada respon pelaku usaha terhadap kewajiban penggunaan sertifikasi halal sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada persepsi dan respon produsen krupuk

¹³ Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”, *Qiyas*, Vol. 3, No. 1, April 2018.

terhadap pentingnya penggunaan sertifikasi halal pada produsen krupuk yang belum memiliki sertifikasi halal.¹⁴

5. Penelitian oleh Yahya Putra Pratama Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2018), dengan judul “*Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Makassar*”. Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa masih tidak ada pemilik warung makan yang menerapkan sertifikasi halal padahal disana banyak sekali banyak warung makan yang menjajakan beragam makanan cepat saji dari berbagai jenis makanan tetapi masih belum ada yang mempunyai sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan pemilik warung yang terlalu sibuk dengan usahanya juga menjadi faktor karena tidak ingin melakukan pengurusan yang terlalu memakan waktu, uang dan tenaga.

Dimana kesamaan penelitian ini terletak pada sumber permasalahannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan fokus penelitian dimana fokus penelitian ini hanya berfokus pada persepsi pemilik usaha warung makan terhadap penerapan sertifikasi halal sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada persepsi dan respon produsen krupuk terhadap pentingnya penggunaan sertifikasi halal pada produsen krupuk yang belum memiliki sertifikasi halal.¹⁵

¹⁴ Edi Hidayat, “Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2018.

¹⁵ Yahya Putra Pratama, “Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kota Makassar)”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih mudah ditelaah dan dipahami, maka peneliti menyusun hasil penelitian ini menjadi 5 bagian, adapun 5 bagian penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI pada bab ini berisi mengenai kajian teori yang digunakan dalam menganalisis masalah yang akan diteliti, yang meliputi persepsi dan respon, produsen muslim, sertifikasi halal serta industri skala rumahan.

BAB III METODE PENELITIAN pada bab ini yang akan dibahas mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data seperti apa yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang telah didapatkan oleh peneliti tentang persepsi dan respon produsen muslim terhadap pentingnya penggunaan sertifikasi halal pada industri krupuk skala rumahan (studi kasus industri krupuk di Kecamatan Socah).

BAB V PENUTUP pada bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang diuraikan oleh penulis sebagai hasil penelitian yang dilakukan

peneliti, selain itu pada bab ini juga berisi saran membangun yang digunakan untuk kemajuan bersama baik pihak peneliti atau pihak yang bersangkutan.